



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 04/PRT/M/2012**

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
3. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
4. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
5. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara:
 - a. pengawasan jalan secara umum;
 - b. pengawasan jalan nasional;
 - c. pengawasan jalan provinsi;
 - d. pengawasan jalan kabupaten/kota; dan
 - e. pengawasan jalan desa.
- (2) Tata cara pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini mencakup pengawasan jalan secara umum terhadap seluruh status jalan, serta pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten/kota, dan pengawasan jalan desa.

BAB II PENGAWASAN JALAN SECARA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengawasan jalan secara umum meliputi:
 - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

- (2) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan;
 - b. evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman;
 - c. evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran;
 - d. evaluasi dan pengkajian standar konstruksi; dan
 - e. evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.
- (3) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.
- (4) Pengendalian ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap ketersediaan dokumen izin, serta dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan jalan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap ketersediaan dokumen penetapan dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua
Kegiatan Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan
Kebijakan Penyelenggaraan Jalan

Pasal 5

- (1) Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan sistem jaringan jalan menurut fungsi jalan dan status jalan.
- (2) Pengaturan sistem jaringan jalan menurut fungsi jalan dan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen prosedur penyusunan, proses penetapan, dan sistem jaringan jalan.

Pasal 6

- (1) Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi sistem pemrograman penanganan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pemrograman penanganan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur penyusunan, penetapan, dan dokumen program penanganan jalan.

Pasal 7

- (1) Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi sistem penganggaran penanganan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem penganggaran penanganan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur penyusunan, penetapan, dan dokumen penganggaran penanganan jalan.

Pasal 8

Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berupa pemenuhan dokumen sistem manajemen mutu.

Pasal 9

- (1) Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi perencanaan, organisasi, dan tata cara pemeliharaan dan pengoperasian jalan.
- (2) Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ketersediaan dokumen perencanaan, organisasi, dan tata cara pemeliharaan dan pengoperasian jalan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengawasan Jalan Secara Umum

Pasal 10

Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan melalui pengawasan dokumen dan pengawasan lapangan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi:
- a. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - c. penetapan standar pelayanan minimal jalan.